



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten /Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
2. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon yang selanjutnya disebut TKPK Kota Cirebon adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota.

Pasal 2

Wali Kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah Kota Cirebon

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

Wali Kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk TKPK Kota Cirebon dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) TKPK Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- (2) TKPK Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kota Cirebon di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 5

Keanggotaan TKPK Kota Cirebon terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Susunan keanggotaan TKPK Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : Wali Kota Cirebon.
- b. Ketua Umum : Wakil Wali Kota Cirebon.
- c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kota
Harian Cirebon.
- d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi
perencanaan pembangunan.
- e. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi urusan
sosial.
2. Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi urusan
kependudukan dan
pencatatan sipil.
- f. Kelompok
Pengelola
Program : 1. Koordinator kelompok
pengelola program bantuan
sosial dan jaminan sosial
terpadu berbasis rumah
tangga, keluarga atau
individu yaitu asisten yang
membidangi pemerintahan
dan/atau kesejahteraan
rakyat.
2. Koordinator kelompok
pengelola program
pemberdayaan masyarakat
dan penguatan pelaku
usaha mikro dan kecil yaitu

- asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
- g, Anggota : 1. Kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Perwakilan masyarakat.
3. Perwakilan dunia usaha.
4. Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Wali Kota membentuk sekretariat TKPK Kota Cirebon dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Sekretariat TKPK Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Cirebon.
- (3) Sekretariat TKPK Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Sekretariat TKPK Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Umum TKPK Kota Cirebon.

Pasal 8

Susunan keanggotan sekretariat TKPK Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- b. Wakil Kepala Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
- c. Anggota
 1. Kepala Bagian/Bidang dan /atau unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
 2. Unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Tata kerja TKPK Kota Cirebon dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kota Cirebon yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Umum TKPK Kota Cirebon.

Pasal 10

TKPK Kota Cirebon dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan TNP2K.

BAB IV

PENYELARASAN KERJA

Pasal 11

Pelaksanaan tugas TNP2K, TKPK Provinsi, dan TKPK Kota Cirebon dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 12

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:

- a. strategi; dan
- b. program.

Pasal 13

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Pasal 15

Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Pasal 16

- (1) RPKD Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dalam Pasal 12.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum daerah;
 - c. profil kemiskinan daerah;
 - d. prioritas program; dan
 - e. lokasi prioritas.

- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

Pasal 17

- (1) Rencana Aksi Tahunan Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan penjabaran dari RPKD.
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2015 tentang Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Desember 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002